



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bakhtiar Bin Rusli**
2. Tempat lahir : Meunasah Dayah
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Desa Maunasah Dayah
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten
Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bakhtiar Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer, S.H, Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 305/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 19 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 305 / Pid.Sus/ 2021/ PN Lsk tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKHTIAR BiN RUSLI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAKHTIAR BiN RUSLI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat 1000 (seribu) gram dan telah disisihkan seberat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram serta sisa barang bukti 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004.
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali atas perbuatannya, Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan,tidak berbelit-belit, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini Istri Terdakwa lagi hamil/menanti kelahiran anak pertama dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Cot Bada Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Terdakwa ditelepon oleh sdr. ROMI (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar sabu kepada pembeli dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu sdr. ROMI (DPO) menyerahkan nomor hp Terdakwa kepada temannya yang bernama RIKO (DPO). Sekira pukul 09.00 wib, sdr. RIKO (DPO) Terdakwa ditelepon oleh sdr. RIKO (DPO) ke 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru no.simcard 085296736004 dan mengatakan kepada Terdakwa "Ini saya Riko teman Romi, tadi Romi bilang sabu yang ada sama saya , saya serahkan kepada kamu, jadi sekarang kamu sedang berada dimana biar saya antar sabu ini ketempat kamu, nanti segala sesuatu hal kita bicarakan apabila kita sudah bertemu" Terdakwa menjawab " sekarang saya sedang berada dirumah di Dusun Beringin Desa Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara" sdr. RIKO (DPO) menjawab " iya, saya tahu tempat itu, nanti kalau saya sudah sampai ditempat itu saya telepon kamu" lalu Terdakwa menjawab "Iya"

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan sdr. RIKO (DPO) bertemu disebuah gubuk terbuka di areal tambak ikan atau udang di Desa Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, pada saat bertemu sdr. RIKO bertanya kepada Terdakwa "kamu Bakhtiar orang yang ditelepon sama Romi tadi pagi ya" Terdakwa menjawab "iya" , lalu sdr. RIKO (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sdr. RIKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan atau memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada si Ayi atau bang Jakir yang ada di Langkahan. Selanjutnya sdr. RIKO (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa untuk sementara waktu menyimpan atau menyembunyikan sabu tersebut yang diterima dari sdr. RIKO (DPO) disemak-semak yang berada diareal tambak ikan atau udang di Desa Meunasah Dayah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menerima sabu lalu kembali ke warung kopi untuk duduk-duduk dan melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa sekira pukul 16.30 wib sdr. RIKO (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. AYI (DPO) dan SDR. BANG JAKIR (DPO) di Langkahan. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang tadi Terdakwa terima dan langsung pergi ke Langkahan dengan menggunakan RBT.

- Bahwa setelah Terdakwa ditelepon oleh sdr, AYI (DPO), sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. AYI di Pos Jaga yang ada dipinggir jalan Kec. Langkahan kemudian sdr. AYI (DPO) dan Terdakwa menuju ke rumah sdr, AYI (DPO) untuk bertemu dengan sdr. BANG JAKIR (DPO).

- Bahwa sekira pukul 17.45 wib Terdakwa dan sdr. AYI (DPO) tiba di rumah sdr. AYI (DPO) di Desa Cot Bada Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, di rumah tersebut selain bertemu dengan sdr. AYI (DPO) Terdakwa juga bertemu dengan sdr. BANG JAKIR (DPO) yang menurut sdr. RIKO (DPO) sdr. AYI (DPO) dan sdr. BANG JAKIR adalah orang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pada saat itu sdr. BANG JAKIR bertanya kepada Terdakwa "bakhtiar mana sabu yang kamu bawa, kalau cocok kami ambil" lalu Terdakwa langsung memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. BANG JAKIR (DPO) dan sdr. AYI (DPO) yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan. Setelah sdr. BANG JAKIR (DPO) dan sdr. AYI melihat narkoba jenis sabu tersebut lalu sdr. BANG JAKIR berkata kepada Terdakwa "sabunya sudah cocok dengan harganya, jadi untuk uangnya kita tunggu biar ditransfer oleh teman saya". Tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr. AYI (DPO) dan sdr. BANG JAKIR (DPO) pamit pergi sebentar pada Terdakwa untuk mengambil uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Terdakwa disuruh untuk menunggu di rumah sdr. AYI (DPO) sementara waktu.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang menunggu sdr. AYI (DPO) dan sdr. BANG JAKIR (DPO) mengambil uang tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Lhokseumawe menggerebek dan menangkap Terdakwa, saat melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa aparat kepolisian Polres Lhokseumawe menemukan barang bukti berupa (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan diatas lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru no.simcard 085296736004 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no.simcard 082130814575 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam hal tindak pidana narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman melebihi dari 5 (lima) gram tidak memiliki izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhokseumawe : 165/Sp.401S02/2021 tanggal 04 Juli 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu atas nama Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6828/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Cot Bada Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara atau

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib, di rumah sdr. AYI (DPO) Di Desa Cot Bada Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu sdr. AYI (DPO) dan sdr. BANG JAKIR (DPO) pulang mengambil uang tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Lhokseumawe menggerebek dan menangkap Terdakwa, saat melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa aparat kepolisian Polres Lhokseumawe menemukan barang bukti berupa (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan diatas lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru no.simcard 085296736004 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no.simcard 082130814575 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam hal tindak pidana narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhokseumawe : 165/Sp.401S02/2021 tanggal 04 Juli 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6828/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Marsarosa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004 dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575,saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. RIKO (nama panggilan/DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Riko yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada dua orang laki-laki yang bernama Sdr.Ayi (DPO) dan Sdr.Bang Zakir (DPO) dan sekaligus mengambil uang dari harga Narkotika jenis sabu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta), dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ,Terdakwa sudah lebih dulu saksi tangkap ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr.Riko (DPO) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerimanya uang upah tersebut ,Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Najibul Fuad,S.Sos serta beberapa orang rekan saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Najibul Fuad ,S.Sos, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004 dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575,saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. RIKO (nama panggilan/DPO).
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Riko yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada dua orang laki-laki yang bernama Sdr.Ayi (DPO) dan Sdr.Bang Zakir (DPO) dan sekaligus mengambil uang dari harga Narkotika jenis sabu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta), dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ,Terdakwa sudah lebih dulu saksi tangkap ;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr.Riko (DPO) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerimanya uang upah tersebut ,Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Dedy Marsarosa,SH serta beberapa orang rekan saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bakhtiar bin Rusli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 23 juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004 dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575, saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. RIKO (nama panggilan/DPO).
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr.Riko (DPO) pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira 10.00 Wib yang bertempat disebuah gubuk terbuka yang berada di area tambak ikan atau udang yang berada di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr.Riko hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Sdr. Riko yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada dua orang laki-laki yang bernama Sdr.Ayi (DPO) dan Sdr.Bang Zakir (DPO) dan sekaligus mengambil uang dari harga Narkoba jenis sabu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta), dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu ,Terdakwa sudah lebih dulu saksi tangkap ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr.Riko (DPO) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerimanya uang upah tersebut ,Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan menerima Narkoba jenis sabu tersebut dari Srr.Riko (DPO) karena factor ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat 1000 (seribu) gram dan telah disisihkan seberat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram serta sisa barang bukti 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram.

- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004.
- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib, di rumah sdr. AYI (DPO) Di Desa Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu sdr. AYI (DPO) dan sdr. BANG JAKIR (DPO) pulang mengambil uang tiba-tiba datang aparat kepolisian Polres Lhokseumawe menggerebek dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa aparat kepolisian Polres Lhokseumawe menemukan barang bukti berupa (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan diatas lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru no.simcard 085296736004 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam no.simcard 082130814575 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam hal tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhokseumawe : 165/Sp.401S02/2021 tanggal 04 Juli 2021 Bantuan Penimbangan Barang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6828/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau barang siapa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Bakhtiar bin Rusli, di mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Bakhtiar bin Rusli sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsure “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan Terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 23 juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004 dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575,saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. RIKO (nama panggilan/DPO).

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr.Riko (DPO) pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira 10.00 Wib yang bertempat disebuah gubuk terbuka yang berada diarea tambak ikan atau udang yang berada di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan hubungan Terdakwa dengan Sdr.Riko hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Riko yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada dua orang laki-laki yang bernama Sdr.Ayi (DPO) dan Sdr.Bang Zakir (DPO) dan sekaligus mengambil uang dari harga Narkotika jenis sabu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta), dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ,Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa dijanjikan upah dari Sdr.Riko (DPO) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerimanya uang upah tersebut ,Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap ,bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari Srr.Riko (DPO) karena factor ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhokseumawe : 165 / Sp.401S02/2021 tanggal 04 Juli 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6828/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa BAKHTIAR Bin RUSLI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara di Desa Cot Bada Langkahan Kabupaten Aceh Utara dari Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) gram yang diserahkan oleh Sdr. Riko (DPO) kepada Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut telah melebihi 5 (lima) gram benar positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karena mana Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain harus dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa juga harus dihukum dengan pidana denda sebesar yang akan ditentukan nanti diamar putusan ini dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama yang akan ditentukan nanti diamar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat 1000 (seribu) gram dan telah disisihkan seberat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram serta sisa barang bukti 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah yang sedang galak galaknya memerangi peredaran Narkoba Khususnya Jenis sabu di Indonesia, dan sebagaimana Insruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa Menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakhtiar bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan dengan berat 1000 (seribu) gram dan telah disisihkan seberat 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram serta sisa barang bukti 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0852 9673 6004.
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 3081-4575.dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, oleh kami, Arnaini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, T.Latiful, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Nopember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Arnaini, S.H.M.H.,

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Lsk

